

Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan dan berkoordinasi secara teknis dengan Bank BPD DIY terdekat.

Dalam hal pelaksanaan penyaluran BLT Desa bulan kesebelas, Saudara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima BLT Desa bulan kesebelas adalah jumlah keluarga penerima manfaat berdasarkan peraturan Lurah mengenai keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 2025;
2. besaran BLT Desa tahun 2025 untuk tiap KPM pada setiap bulannya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. mendokumentasikan pertanggungjawaban penyaluran BLT Desa berupa:
 - a. foto; dan
 - b. surat pertanggungjawaban (SPJ).untuk kemudian disampaikan ke Dinas PMK melalui *WhatsApp* 081327195081 (a.n Ratnaningsih, SE) paling lambat 28 November 2025. SPJ yang disampaikan berupa *scan* dokumen;
4. segera melaporkan dan menginput data realisasi penyaluran BLT Desa pada aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 28 November 2025.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan



R. BUDI PRAMONO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19690612 199803 1 016

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Sleman
2. Kepala BKAD Kabupaten Sleman
3. Panewu se-Kabupaten Sleman
4. Ketua BPKal se-Kabupaten Sleman
5. TAPM Kabupaten Sleman